

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 59 /105/KEP/1988
tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umuni serta Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
 - c. Bahwa dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan pembinaan Bidang Dikmenum Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara.

- MENINGAT :**
1. UU Nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1981;
 3. PP Nomor 28 tahun 1990;
 4. PP Nomor 29 tahun 1990;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 - b. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
 - c. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Pebruari 1993;
 - d. Nomor 44/MPK.A.2/KP/1996, tanggal 18 Maret 1996;
 - e. Nomor 034/O/1997, tanggal 7 Maret 1997;
 - f. Nomor 035/O/1997, tanggal 7 Maret 1997.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :
- | | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SMU SWASTA SANTU PETRUS |
| 2. Alamat Sekolah | : | Desa Parbalohan Urat Pilipi |
| 3. Kecamatan | : | Palipi |
| 4. Kabupaten/Kotamadya | : | Tapanuli Utara |
| 5. Nama Yayasan | : | Yayasan Perguruan Santu Petrus |
| 6. Alamat Yayasan | : | Desa Parbalohan Urat Palipi |

Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun : 1989

Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, Seksi Sekolah Swasta Bidang Dikmenum;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

2. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

Kel : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara

nomor : 347/IO5/A/1989 tanggal 22 Agustus 1989

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 03 JAN 1989

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sumatera Utara

Drs. SOEKARNO
NIP 130099179

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tapanuli Utara